



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 132 TAHUN 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "MERPATI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan : 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Nolokla Nomor 144/01/Km-Nkl/2016 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Merpati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Sentani Timur Nomor : 420/020/II/2016. Tanggal 22 Februari 2016 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Merpati di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : MERPATI
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEDUA

- : PAUD Merpati beralamat di Jalan raya Pantai Kalkote Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Nolokla seperti termuat dalam SK Pendirian Kepala Kampung Nolokla Nomor 04/Tahun 2016 Tanggal 22 Februari 2016 tentang Pendirian Lembaga PAUD Merpati di Kampung Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

KETIGA

- : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT

- : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Merpati sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Nolokla dan Bantuan lain yang tidak mengikat.


KELIMA

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.

KEENAM

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 1 Maret 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Sentani Timur

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor

Kabupaten Jayapura

Tanggal

: 132 Tahun 2016

: 1 Maret 2016

STRUKTUR PENGURUS PAUD MERPATI



Keterangan:

→ = Garis Komando

↔ = Garis Koordinasi

